

**TENTANG :  
JURUSITA PENGGANTI**


**KETUA MAHKAMAH SYAR'IYAH TAKENGON**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kelancaran tugas-tugas dalam bidang kepaniteraan dan terjaminnya pelaksanaan putusan Mahkamah Syar'iyah Takengon maka perlu dituangkan dalam sebuah keputusan ;  
b. Bahwa yang namanya tersebut dalam Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk diangkat sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;  
2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman ;  
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung R.I ;  
4. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ;  
5. Keputusan Presiden R.I Nomor 11 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Syar'iyah dan Mahkamah Syar'iyah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ;  
6. Keputusan Presiden R.I Nomor 13 Tahun 2005 Tentang Sekretariat MARI ;  
7. Keputusan Presiden R.I Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan MARI ;  
8. Qanun Provinsi Namggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2002 Tentang Peradilan Syari'at Islam ;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan : Mengangkat Sdr. **Desi Maulidar**, Nip. 19871122 200904 2 004, Pangkat/Gol. Pengatur Muda (II/a) sebagai Jurusita Pengganti pada Mahkamah Syar'iyah Takengon ;
- Pertama : Selama memangku jabatan tersebut kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2007 ;
- Kedua : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan jabatan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perhitungan sebagaimana mestinya ;
- Ketiga : ASLI surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takengon  
Pada Tanggal : 02 Januari 2012 M  
08 Safar 1433 H



**Drs. H. ABDULLAH TGK. NAFI**  
Nip. 150 216 438

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala BKN UP. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Sekretaris Mahkamah Agung R.I di Jakarta ;
3. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung R.I di Jakarta ;
4. Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I di Jakarta ;
5. Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh di Banda Aceh ;
6. Kepala Kantor Regional VI BKN Medan di Medan ;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Takengon ;
8. Pembuat Daftar Gaji Mahkamah Syar'iyah Takengon ;